

PERGESERAN PERAN KETUA ADAT DALAM KEHIDUPAN BUDAYA MASYARAKAT DAYAK JANGKANG

(Studi Di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau)

Oleh
WALBURGA SELI
NIM. E51112061

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016

E-mail: walburga_seli12@yahoo.com

Abstrak

Pergeseran peran ketua adat dalam kehidupan budaya masyarakat dayak jangkang terjadi karena adanya perubahan serta makin berkembangnya teknologi. permasalahan yang di ambil dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi pergeseran peran ketua adat dan bagaimana bentuk-bentuk pergeseran yang terjadi dalam kehidupan budaya masyarakat dayak Jangkang. Fakta bahwa fenomena terjadinya pergeseran peran ketua adat pada kehidupan budaya masyarakat dayak Jangkang telah dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi salah satu contohnya adalah sistem pemilihan ketua adatnya. Namun, penelitian yang akan dilakukan kali ini lebih memfokuskan kepada bentuk-bentuk pergeseran peran ketua adat, yang selanjutnya akan mencoba menganalisis dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh fenomena pergeseran peran ketua adat khusus nya dalam ruang lingkup lingkungannya. Dalam penelitian ini lebih banyak membahas tentang bentuk-bentuk pergeseran peran ketua adat serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh fenomena pergeseran tersebut. Metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis penelitian ini mengenai masalah peran ketua adat, bentuk-bentuk pergeseran, dan dampak yang ditimbulkan dari pergeseran tersebut menggunakan metode dan pendekatan. Adapun yang dijadikan informan ialah Kepala Desa Tanggung, Aparatur DAD (Dewan Adat Dayak) di Kecamatan Jangkang, Temenggung (Ketua Adat), Pengurus Adat dari beberapa dusun dan masyarakat desa Tanggung. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran ketua adat, bentuk-bentuk pergeseran dan dampak yang ditimbulkan serta untuk melihat perubahan sistem pemilihan ketua adat yang terjadi dan mengetahui lebih banyak bentuk-bentuk pergeseran yang terjadi. Selain itu untuk memahami apa saja bentuk-bentuk pergeseran peran yang terjadi sebagai bentuk perubahan yang ada dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau perubahan kearah yang lebih baik lagi dalam kehidupan budaya masyarakat dayak Jangkang kedepannya. Dari penelitian ini di peroleh sebuah kesimpulan bahwa semakin maju dan berkembangnya pemikiran setiap ketua adat dapat menciptakan suatu perubahan, sehingga dari hal-hal di atas masyarakat diharapkan lebih terbuka dan menerima setiap perubahan yang terjadi.

Kata-kata kunci: Pergeseran Peran, ketua adat, Adat, Hukum Adat dan Bentuk-bentuk Pergeseran.

SHIFTING ROLE OF THE CUSTOMARY LEADER IN THE CULTURAL LIFE OF JANGKANG DAYAK COMMUNITY

(Study in Tanggung Village, Jangkang Subdistrict, Sanggau Regency)

Abstract

The shifting the role of the customary leader in the cultural life of Jangkang Dayak community occurred due to the change and the increasing development of technology. The problems in this study are why there is a shift in the role of customary leaders and what forms of the shift in the cultural life of Jangkang Dayak community. The fact that the phenomenon of a shift in the role of customary leaders in the cultural life of Jangkang Dayak can be seen from the changes that occur the electoral system of the leader. However, this research focuses on the forms of shifting role of the customary leaders and analyzes the impacts of the phenomenon of shifting role of the customary leaders especially in the scope of the surroundings. The discussion is more about the forms of the

shifting role of the customary leaders and the impacts caused by the phenomenon. Methods and approaches were used to understand and analyze the study on the question of the role of customary leaders, the forms of shift, and the impact of the shift. The informants were the Chief of Tanggung Village, Apparatuses of the DAD (Dayak Customary Council) in Subdistrict of Jangkang, Temenggung (Customary Leader), customary administrators from several hamlets and rural communities of Tanggung Village. The aims of this study are to describe the role of customary leaders, forms of the role shifting and the impacts as well as to see the changes in the electoral system and to know more about forms of the shift. In addition, this research also aims to understand the forms of shifting roles that occurs as a form of change in this study. This research is expected to provide input or change toward a better cultural life of the Jangkang Dayak community in the future. This study concludes that the more advanced and increasing thought of the customary leaders can create a change, so that the things mentioned above are expected to be more open, and they should accept any changes that occur.

Keywords: Shifting Roles, customary leader; Adat (customs), Customary Law and Forms of Shift

A. PENDAHULUAN

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisasi (Soetomo, 2011). Masyarakat yaitu Manusia yang telah hidup bersama disuatu wilayah atau tempat tertentu menciptakan sejumlah aturan, sistem, dan kaidah-kaidah pergaulan serta melahirkan kebudayaan dalam masyarakatnya.

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki kekayaan alam dan budayanya yang dimiliki dan tersebar hampir diseluruh wilayah nusantara, Begitu juga dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat ini salah satunya ialah suku Dayak yang ada di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau khususnya Dayak Jangkang, Desa Tanggung merupakan sebagian kecil dari semua itu, yang di dalam masyarakatnya dapat kita jumpai sebuah sistem sosial

seperti sistem adat. Sistem adat ini berjalan dan dikoordinir oleh kepala adat atau ketua adat.

Masyarakat Desa Tanggung merupakan masyarakat yang majemuk, yang mana didalam masyarakat Desa Tanggung ini terdapat berbagai suku. Di antaranya adalah Suku Jawa, Batak, Melayu, Cina dan Dayak yang hidup rukun dan berdampingan. Pada masyarakat Suku Dayak Jangkang apabila terjadi permasalahan dalam masyarakatnya maka akan dilakukan upaya penyelesaian masalah tersebut biasanya dibawa kepada Ketua Adat, yang dipercaya dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan cara damai. Maka semua anggota masyarakat akan mentaati dan menghormati apa pun hasil yang diperoleh dari penyelesaian masalah sebab apapun yang di putuskan atau ditetapkan oleh Ketua Adat harus diterima oleh anggota masyarakat tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah 1) Bagaimana interaksi sosial ketua adat dengan masyarakat dalam kehidupan budaya masyarakat Dayak Jangkang di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau?, 2) Bagaimana kepercayaan masyarakat setelah terjadinya bentuk-bentuk pergeseran peran ketua adat dalam kehidupan budaya masyarakat Dayak Jangkang di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau?, 3) Dampak yang timbul dari pergeseran peran ketua adat dalam kehidupan budaya masyarakat Dayak Jangkang di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau?. Permasalahan di atas dipecahkan melalui teori perubahan sosial yang disampaikan oleh William F. Ogburn.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan interaksi sosial antara ketua adat dengan masyarakat dalam kehidupan budaya masyarakat Dayak Jangkang. 2) Mendeskripsikan bentuk-bentuk pergeseran peran ketua adat dalam kehidupan budaya masyarakat Dayak Jangkang di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. 3) Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pergeseran peran ketua adat dalam kehidupan budaya masyarakat Dayak Jangkang di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. Dengan

adanya penelitian ini diketahui ada 5 bentuk pergeseran peran ketua adat yaitu: 1) sistem pemilihan ketua adat, 2) Sanksi membayar denda adat, 3) Sistem penyelesaian masalah adat, 4) Gaji atau bayaran untuk ketua adat, 5) Masa jabatan. Manfaat dari penelitian ini yaitu; Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi masyarakat tentang perubahan atau pergeseran Peran Ketua Adat Dalam kehidupan budaya Masyarakat Dayak Jangkang khususnya masyarakat yang ada di Desa Tanggung, menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah yang terkait dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu sosial dan ilmu politik pada umumnya, terutama pada bidang sosiologi khususnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan dari awal sampai akhir agar mendapat jawaban dan kesimpulan pada penelitian ini yaitu teori perubahan sosial menurut William F. Ogburn yaitu;

a. Kebudayaan Material (teknologi baru atau modal produksi baru menghasilkan

perubahan pada interaksi sosial, organisasi sosial dan pada akhirnya menghasilkan nilai budaya, kepercayaan dan norma yg baru.

- b. Kebudayaan Non Material (non-materialnya antara lain ialah ide, nilai dan ideologi.

C. HASIL PENELITIAN

1. Peran

Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, S, 2014). Peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut;

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peranan ketua adat yang

merupakan suatu lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai penengah, pemberi pesan atau nasihat serta pengawasan dan penyelesaian suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu peranan ketua adat juga dapat disimpulkan sebagai kekuasaan dan wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai ketua adat, dan hasil yang diharapkan dari kedudukan ketua adat disini ialah dapat memberi pemecahan atau solusi dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2. Peran Ketua Adat Sebelum Terjadinya Pergeseran

Semakin berkembang dan cepatnya tingkat kemajuan suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat perkembangan adat budaya dan sosial di daerah tersebut. Pergeseran yang terjadi pada masyarakat dayak Jangkang khususnya di Desa Tanggung terjadi berkisar pada tahun 1980 an. Sebelumnya peran ketua adat dalam beberapa hal seperti Sistem pemilihan ketua adat dipilih berdasarkan keturunan, Sanksi membayar denda adat harus menggunakan mangkuk keramik, Sistem penyelesaian masalah adat hanya pada lingkup RT, Gajih atau bayaran untuk ketua adat tidak mendapatkan bayaran, Masa jabatan tidak ada batasannya kemudian beberapa hal tersebut mengalami pergeseran mengikuti perkembangan zaman dan pemikiran

masyarakat yang sekarang sudah berpendidikan.

Semakin tingginya tingkat pendidikan maka semakin luasnya wawasan yang dicapai setiap individu hal ini lah yang menjadi penyebab utama terjadinya pergeseran peran pada ketua adat. Serta adanya tanggapan masyarakat bahwa sistem pemilihan ketua adat pada masyarakat yang terdahulu kurang baik, hal ini juga yang menjadi pendorong untuk melakukan perubahan dalam sistem pemilihan.

3. Bentuk-Bentuk Pergeseran Peran Ketua Adat.

pergeseran bisa diartikan dengan peralihan, perpindahan, pergantian dan perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya perubahan/pergeseran peran mau pun fungsi, begitu juga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Dayak Jangkang terdapat beberapa perubahan atau pergeseran dari peran ketua adat yang terdahulu dengan yang sekarang. Adapun beberapa pergeseran tersebut ialah; 1) Sistem pemilihan ketua adat, yang sebelumnya pemilihan atau penentuan ketua adat dilakukan berdasarkan keturunan kemudian mengalami pergeseran sistem menjadi sistem pemilihan berdasarkan pilihan dan kesepakatan bersama atau dengan kata lain pemilihan secara

demokrasi, setiap orang bisa atau boleh mencalonkan diri menjadi ketua adat dan akan di pilih berdasarkan pilihan masyarakat. 2) Sanksi membayar denda adat, dalam pembayaran denda adat terdapat pembayaran yang menggunakan atau memerlukan sebuah mangkuk sebelumnya mangkuk yang digunakan untuk membayar denda adat harus menggunakan mangkuk keramik kemudian hal tersebut mengalami pergeseran dari keramik menjadi mangkuk cap ayam. 3) Sistem penyelesaian masalah adat, yang sebelumnya penyelesaian masalah hanya di atasi atau di lakukan dalam ruang lingkup RT saja akan tetapi sekarang ruang lingkupnya lebih di perbesar mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai tingkatan yang paling atas yaitu pada tingkat Desa. 4) Gaji atau bayaran untuk ketua adat, Pekerjaan menjadi ketua adat tidak lah mudah, maka sepatut dan selayaknya lah ketua adat mendapatkan bayaran atas jasanya akan tetapi hal itu tidak di perhitungkan bagi ketua adat yang sebelum-sebelumnya, semakin berkembangnya pemikiran masyarakat membawa pergeseran yang sebelumnya tidak mendapatkan bayaran menjadi mendapatkan bayaran. 5) Masa jabatan, sebelumnya ketua adat bisa menjabat sebagai ketua adat selama mungkin selama yang ia sanggupi, akan tetapi sekarang sudah dibatasi dan ditentukan maksimal berapa tahun, hal ini memberi peluang bagi

beberapa orang yang berniat menjadi ketua adat di kemudian hari, dan memberi kesempatan kepada pihak lainnya.

4. Dampak Yang Di Timbulkan dari Pergeseran Peran Ketua Adat.

Akibat terjadinya beberapa pergeseran peran ketua adat menimbulkan beberapa dampak baik dampak yang bersifat negatif maupun positif. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain a) Dampak negatif; Dampak negatif dari pergeseran ataupun perubahan sistem pemilihan dari pemilihan yang berdasarkan keturunan menjadi pemilihan berdasarkan pilihan rakyat, ialah adanya perseteruan antara sesama calon ketua adat yang mencalonkan diri. b) Dampak positif; Adapun dampak positif dari pergeseran ataupun perubahan sistem pemilihan dari pemilihan yang berdasarkan keturunan menjadi pemilihan berdasarkan pilihan rakyat ialah; 1) Tidak adanya lagi masyarakat yang mengeluh atas ketua adat, karena ketua adat sekarang mereka yang memilih. 2) Pemilihan yang lebih terbuka dan tidak merugikan pihak lain.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Pergeseran Peran Ketua Adat Dalam Kehidupan Budaya masyarakat Dayak

Jangkang di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1) Peran ketua adat Dayak Jangkang, Dalam kehidupan budaya masyarakat adalah:

1. Menyelesaikan peristiwa atau perselisihan yang terjadi diantara warga masyarakat.
2. Menjadi pemberi nasehat atau masukan-masukan kepada kedua mempelai dalam acara pernikahan.
3. Sebagai pembuka acara dalam acara gawai panen padi.
4. Sebagai penengah atau sebagai hakim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

2) Bentuk-bentuk pergeseran peran ketua adat yang terjadi dalam kehidupan budaya masyarakat Dayak Jangkang:

1. sistem pemilihan ketua adat
sebelum berubah: Pemilihan yang berdasarkan keturunan
sesudah perubahan: Pemilihan secara demokrasi calon ketua adat mencalonkan diri.
2. Sanksi membayar denda adat
sebelum berubah: Harus menggunakan mangkuk keramik
sesudah perubahan: Menggunakan mangkuk cap ayam, ajinomoto.
3. Sistem penyelesaian masalah adat
sebelum berubah: Hanya pada lingkup RT.

sesudah perubahan: Setiap masalah yang tidak bisa diselesaikan akan ditingkatkan mulai dari RT, Dusun, Desa dan sampai kepada DAD (Dewan Adat Dayak) Jangkang

4. Gaji atau bayaran untuk ketua adat sebelum berubah: Tidak mendapatkan bayaran
sesudah perubahan: Sudah ada bayaran
5. Masa jabatan sebelum berubah: Tidak ada batasannya
sesudah perubahan: Jabatan selama 5 tahun bisa menjabat selama 2 periode (selama 10 tahun)

Pergeseran atau perubahan beberapa hal atau kebiasaan yang terjadi pada kehidupan budaya masyarakat Jangkang merupakan salah satu proses penyesuaian dengan perkembangan zaman, semakin berkembangnya pemikiran seseorang maka akan mempengaruhi perkembangan lingkungan tempat dia berada. Yang paling mempengaruhi perubahan ialah adanya teknologi, teknologi merubah cara pikir orang-orang yang kemudian menciptakan suatu pemikiran-pemikiran baru yang kemudian menimbulkan suatu ide mau pun menimbulkan budaya-budaya baru dalam masyarakat.

E. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Ketua adat diharapkan dapat Menyelesaikan peristiwa atau perselisihan yang terjadi diantara warga masyarakat tanpa merugikan atau menguntungkan salah satu pihak atau menyelesaikan perselisihan secara adil. Peran ketua adat tidak hanya sekedar membantu penyelesaian sengketa namun mereka memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa. Ada dan tidak adanya keberadaan ketua adat akan sikit banyak mempengaruhi kehidupan budaya masyarakat serta setiap kegiatan yang memerlukan peran dari ketua adat, oleh karena itu diharapkan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan ketua adat.
2. Dalam menanggapi adanya bentuk-bentuk pergeseran peran ketua adat
 - 1) Masyarakat diharapkan untuk melihat secara positif perubahan-perubahan yang terjadi dan bersedia melakukan atau melaksanakan perubahan-perubahan itu.
 - 2) Tugas atau beban yang di tanggung oleh ketua adat terbilang tidak cukup ringan, maka sangat di

perlukannya lah sedikit apresiasi atas jerih payah mereka dalam melaksanakan tugas mereka sebagai ketua adat, meskipun mereka sudah mulai mendapatkan bayaran tetapi bayaran yang mereka dapatkan tidak cukup besar atau tidak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan selama ini, maka sangat perlu di perhatikan anggaran untuk ketua adat ini.

F. REFERENSI

- Alloy,S & Albertus & Istiyani, C.P.(2008).*Mozaik Dayak Keberagaman Subsuku Dan Bahasa Dayak*. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Bachtiar, W.(2006).*Sosiologi Klasik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Horton,P,B.,&Hunt,C.L.(1984).*Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Laurer, H. R. (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial (Terjemahan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lonsen,F,X.(2002).*Hukum Adat Dayak Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau Kapuas, Kalimantan Barat*. Jangkang: Dewan Adat Dayak Kecamatan Jangkang.
- Moleong,L.(2004).*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Maran,R,R.(2007). *Manusia dan kebudayaan dalam perspektif ilmu budaya dasar*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Matthew,M,B.,&Michael,H,H.(1992).*Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
- Poerwanto,H.(2000).*Kebudayaan dan lingkungan dalam perspektif antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ranjabar, J. (2008). *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro*. Bandung: Alfabeta.
- Ritzer,G.(2012).*Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto,S.(1987). *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
-(1997).*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: Raja Grafindo.
-(2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
-(2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarno Wiryohandoyo. Ph. D. (2002) *Perubahan Sosial (Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia)*. Yogyakarta: PT Tiara Wancana Yogya.
- Sukmadinata, Syaodih, Nana. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sztompka.P. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.

Usman,S.(2012).*Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Fezal Aferizal. (2012). Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Pepaduan dan Saibatin dan Implikasinya Terhadap Hukum Waris di Tiyuh Gedung Menong, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung. (2012).

Tias Vidawati. (2009). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (studi kasus pada suku dayak tobak desa tebang Benua kecamatan tayan hilir kabupaten sanggau Kalimantan barat). (2009).

Rujukan Elektronik :

Kurnia Warman. (2012) Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat. Di ambil pada tanggal 18 maret 2016, dari http://procurement.notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284

Jenny Lah. (2014) Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. Diambil pada tanggal 14 Juni 2016, dari e-Jaournal Jenny Lah (11,18,14,04,19,38) <http://ayouk91.blogspot.co.id/2010/11/teori-perubahan-sosial-budaya-oleh.html>Di akses pada tanggal 18 Maret 2016 http://sekitaraku94.blogspot.co.id/2013/04/teori-perubahan-sosial-budaya-oleh_25.html Di akses pada tanggal 22 Maret 2016 <http://www.satujam.com/pengertian-budaya/> Di akses pada Tanggal 25 Maret 2016

<http://historikultur.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-budaya-dan-kebudayaan.html> Di akses pada tanggal 29 Maret 2016

<http://www.duniapelajar.com/2014/07/04/pengertian-adat-istiadat-menurut-para-ahli/>Di akses pada tanggal 4 April 2016



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Walburga Seli
NIM / Periode lulus : E.S.III.2061/I
Tanggal Lulus : 23 Juni 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Sosiologi
Program Studi : Sosiologi
E-mail addres/ HP : Walburga.Seli12@gmail / 085787599623

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Sociologue* (*) pada Program Studi *Sosiologi* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Pergeseran Peran Ketua adat dalam kehidupan budaya masyarakat Dayak Jangkang (Studi Di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui, disetujui
Pengelola Jurnal

Viza Juliana, S.Sos, MA-MIR
NIM. 18007192005011009

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 22 September 2016.

[Signature]
Walburga Seli
NIM. E.S.III.2061

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)